



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 23 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai , Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten.
9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Langkat.
12. Bagian adalah urusan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

13. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Langkat adalah unsur pelaksana tugas tertentu , yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten Langkat, yang terdiri dari Badan dan Kantor.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Langkat merupakan lembaga teknis daerah dan aparat pengawas fungsional.
16. Inspektur adalah pimpinan inspektorat Kabupaten Langkat.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas Dinas atau Lembaga Teknis Daerah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan daerah, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Staf Ahli.
- c. Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, yang membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
 - b) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Hukum;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Produk Hukum.
 3. Pemerintahan Desa / Kelurahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Kekayaan Desa.
- d. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial, yang membawahi :
 1. Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Produksi dan Hasil SDA;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Potensi SDA;
 - c) Sub Bagian Perekonomian Rakyat.
 2. Bagian Kessos terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Urusan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Kesra;
 - c) Sub Bagian Bantuan Sosial.
 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan.

e. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi :

1. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi.
2. Bagian Humas / Informasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebaran Informasi;
 - c) Sub Bagian Penerbitan dan Pameran.
3. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengolahan dan Pelayanan Data Elektronik;
 - b) Sub Bagian Pengumpulan Data;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

BAB IV SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum, yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Risalah, yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Risalah;
 - b) Sub Bagian Persidangan.
- d. Bagian Hukum dan Perundang – Undangan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang – Undangan;
 - b) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.

BAB VI DINAS DAERAH

Pasal 12

Dinas Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- h. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- m. Dinas Pertambangan dan Energi;
- n. Dinas Peternakan;
- o. Dinas Pendapatan Daerah;
- p. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta rekomendasi teknis izin bangunan, izin galian, pertambangan Golongan C dan izin-izin lainnya dibidang perumahan/pemukiman, pengairan dan bina marga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pengendalian tugas pokoknya dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengairan;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Peralatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Survey dan Perencanaan Pengairan;
 - b. Seksi Data dan Pengawasan Pengairan.
- (4) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Survey dan Perencanaan Bina Marga;
 - b. Seksi Data dan Pengawasan Bina Marga.
- (5) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Survey dan Perencanaan Cipta Karya;
 - b. Seksi Data dan Pengawasan Cipta Karya.
- (6) Bidang Peralatan terdiri dari :
 - a. Seksi Alat-Alat Berat dan Kendaraan Bermotor;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Peralatan.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengendalian (curatif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - e. Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat;
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Farmasi dan Makanan.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Seksi Penginderaan dan Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber dari Binatang & Menular Langsung.
- (5) Bidang Pembinaan Kesehatan Lingkungan & Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Lingkungan Sehat;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
- (6) Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia;
 - b. Seksi Gizi.

Bagian Ketiga Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Pendidikan dan Pengajaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan dan Pengajaran dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pendidikan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Taknis Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - f. Bidang Program;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a. Seksi TK / SD dan Ketenagaan Tekhnis;
 - b. Seksi SMP dan Ketenagaan Tekhnis;
 - c. Seksi Kurikulum SD dan SMP.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi SMA dan Ketenagaan Tekhnis;
 - b. Seksi SMK dan Ketenagaan Tekhnis;
 - c. Seksi Kurikulum SMA dan SMK.
- (5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
 - c. Seksi Kursus dan Kelembagaan Masyarakat.
- (6) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Perencanaan;

- b. Seksi Bangunan dan Gedung Sekolah;
- c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi.

Bagian Keempat Dinas Pertanian

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanian serta tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan kewenangan dan kebijakan dibidang pertanian yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melakukan penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian;
- c. Menyusun hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. Menyusun standart pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Menyusun standart perbenihan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Menyusun program diklat sumber daya manusia / petugas pertanian yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertanian;
- h. Menyenggarakan usaha pengelolaan dibidang pertanian;
- i. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- k. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis dinas pertanian.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT;
 - d. Bidang Produksi;
 - e. Bidang Agribisnis dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Palagung;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
- (5) Bidang Agribisnis dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha;
 - c. Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan.
- (6) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Intensifikasi Pangan;
 - b. Seksi Permodalan dan Sarana Produksi Pertanian;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan & Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

**Bagian Kelima
Dinas Perhubungan**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 29

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
- b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang perhubungan ;
- c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan sungai;
- d. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pos dan telekomunikasi;
- e. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dibidang sarana dan prasarana;

- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan;
- g. Pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan usaha jasa pos/filateli dan komunikasi;
- h. Menyusun serta mempersiapkan Renstra dan Lakip Dinas Perhubungan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rekayasa Lalu Lintas;
 - d. Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran;
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 - c. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas.
- (4) Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Darat;
 - b. Seksi Terminal;
 - c. Seksi Perparkiran.
- (5) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 - b. Seksi Pengujian, Perawatan dan Pemindahan Kendaraan;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Keenam
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pelayanan industri, perdagangan dan pengembangan pasar, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan industri dan perdagangan, dan perencanaan, penataan dan pembangunan serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pedoman kebijakan pembinaan perindustrian, perdagangan dan pasar;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian, perdagangan dan pasar;
- c. Penyelenggaraan, pelaksanaan, pemberian, pengawasan, pengamanan teknis atas tugas – tugas pelaksanaan perindustrian, perdagangan dan pasar yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan arus barang dan jasa;
- f. Melaksanakan pengembangan ekspor hasil industri unggulan dan perdagangan;
- g. Pelaksanaan konservasi di bidang industri dan perdagangan;
- h. Pelaksanaan penanganan pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
- i. Pelaksanaan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan pokok dan jasa masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengawasan penetapan standart industri, produksi tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum serta kerusakan lingkungan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 - f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Industri terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kecil;
 - b. Seksi Industri Menengah dan Besar;
 - c. Seksi Bina Sarana Industri.
- (4) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Bina Sarana Perdagangan.

- (5) Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - b. Seksi Metrologi;
 - c. Seksi Bina Sarana Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
- (6) Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
- a. Seksi Pengolahan Data;
 - b. Seksi Evaluasi;
 - c. Seksi Pelaporan.

Bagian Ketujuh
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan kebersihan, persampahan, pertamanan kota, penerangan jalan umum, serta merumuskan perencanaan program serta pembinaan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kebersihan persampahan, pertamanan dan penataan kota, penerangan jalan umum serta merumuskan perencanaan, program serta pembinaan masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan pembinaan kewenangan dibidang pekerjaan umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan kebersihan dan pertamanan serta penataan kota;
- b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan kebersihan dan atau persampahan, pemanfaatan sampah, pemberian bimbingan dan pengelola kebersihan lingkungan dan persampahan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kebersihan lingkungan dan persampahan, kebersihan sungai dan pengelolaan lumpur tinja;
- d. Melaksanakan pengaturan pengelolaan kebersihan kota, pemeliharaan taman dan penataan kota;
- e. Menyelenggarakan pengadaan dan perawatan terhadap taman kota serta sarana dan prasarana persampahan;
- f. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan lampu hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
- g. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan program serta pembinaan masyarakat tentang pengelolaan dan pengendalian kebersihan lingkungan, pertamanan dan penataan kota;
- h. Mengelola administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatalaksanaan dinas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - d. Bidang Kebersihan;
 - e. Bidang Pertamanan dan Penataan Kota;
 - f. Bidang Penerangan Jalan Umum;
 - g. Bidang Pengangkutan dan Peralatan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kebersihan terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pembinaan Masyarakat;
 - b. Seksi Operasional Pengangkutan Sampah;
- (4) Bidang Pertamanan dan Penataan Kota terdiri dari :
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Penataan Kota.
- (5) Bidang Penerangan Jalan Umum terdiri dari :
 - b. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program Penerangan Jalan Umum;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Penerangan Jalan Umum.
- (6) Bidang Pengangkutan dan Peralatan terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan dan Perawatan;
 - b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan penanaman modal daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program pembangunan perkoperasian dan penanaman modal daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembinaan sesuai dengan kewenangan dibidang koperasi dan penanaman modal daerah;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan perkoperasian dan penanaman modal daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pendaftaran dan pengesahan akta pendirian koperasi serta perkembangan penanaman modal daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;
- f. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang penanaman modal daerah;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan perekonomian umum dan ekonomi daerah;
- i. Menyusun rencana program evaluasi dan laporan pengembangan penanaman modal daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Lembaga Perkoperasian;
 - d. Bidang Bina Usaha Perkoperasian;
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Lembaga Perkoperasian terdiri dari;
 - a. Seksi Organisasi dan Klasifikasi;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
- (4) Bidang Bina Usaha Perkoperasian terdiri dari;
 - a. Seksi Aneka Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Koperasi Usaha Simpan Pinjam;
- (5) Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari;
 - a. Seksi Perdagangan dan Distribusi;
 - b. Seksi Kemitraan;
- (6) Bidang Penanaman Modal Daerah terdiri dari;
 - a. Seksi Hubungan Kerja dan Investasi;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengkajian.

Bagian Kesembilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 45

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program serta ketatalaksanaan;
- b. Pembinaan penyaluran, penempatan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. Pembinaan dan penyusunan hubungan industrial persyaratan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
- d. Pembinaan pelatihan tenaga kerja;
- e. Pengolahan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan program evaluasi serta laporan;
- f. Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan;
- g. Menetapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- h. Menyiapkan Renstra dan Lakip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat;
- i. Melaksanakan tugas – tugas khusus yang diberikan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pembinaan Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Seksi Standarisasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan Kerja;
 - c. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
- (4) Bidang Pembinaan Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kerja dan Usaha Mandiri;
 - c. Seksi Transmigrasi.
- (5) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari :
- a. Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (6) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. Seksi Pengawasan Norma Tenaga Kerja Khusus.

Bagian Kesepuluh Dinas Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 49

Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan kewilayahan, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan dibidang kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan Daerah;
- b. Pembinaan umum yang berkaitan dengan kebijakan dibidang perikanan dan kelautan;
- c. Pembinaan dan pengembangan teknis dibidang perikanan dan kelautan;
- d. Pemberian izin dan pembinaan usaha perikanan dan kelautan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan, latihan dan penyuluhan dibidang perikanan dan kelautan;
- f. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai;
- g. Pengendalian dan pengawasan usaha penangkapan ikan;
- h. Urusan Ketatausahaan Dinas

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Bina Usaha dan Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Perencanaan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - (3) Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Pesisir dan Kelautan;
 - b. Seksi Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.
 - (4) Bidang Bina Usaha dan Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan;
 - c. Seksi Pengendalian Hama Penyakit Ikan.
 - (5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Perairan;
 - b. Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya.
 - (6) Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Data Potensi;
 - b. Seksi Program dan Pengembangan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kesebelas Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
- b. Pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak remaja dan pemuda;
- e. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Pengelolaan administrasi yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Kepemudaan;
 - d. Bidang Bina Keolahragaan;
 - e. Bidang Program, Prasarana dan Sarana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Kepemudaan terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Kepemudaan;
 - b. Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan.
- (4) Bidang Bina Keolahragaan terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - b. Seksi Olahraga Masyarakat dan Organisasi Keolahragaan.
- (5) Bidang Program, Prasarana dan Sarana terdiri dari :
- a. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Keduabelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 57

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta mengembangkan administrasi dan pelayanan kehutanan dan perkebunan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku serta menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Melaksanakan pembinaan sesuai dengan kewenangan dibidang kehutanan dan perkebunan ;

- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh dibidang kehutanan dan perkebunan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani, assosiasi dan koperasi perkebunan;
- f. Melaksanakan pengkajian teknologi kehutanan dan perkebunan;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan dan tata niaga hasil hutan;
- i. Melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;
- j. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan dan kehutanan;
- k. Memfasilitasi petani pekebun dan penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil perkebunan;
- l. Melakukan penghijauan, konservasi tanah dan air;
- m. Memberikan bantuan kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
 - d. Bidang Usaha Tani dan Produksi;
 - e. Bidang Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan;
 - f. Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
- (4) Bidang Usaha Tani dan Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Sarana Produksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
- (5) Bidang Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - b. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Hutan;
- (6) Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pengujian dan Pemungutan Penerimaan Kehutanan.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 61

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dalam pengendalian bidang pertambangan dan energi;
- b. Menyusun rencana program, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas pertambangan dan energi;
- c. Melakukan koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan tugas bidang pertambangan dan energi;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis, pengkajian, evaluasi dan penetapan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program bidang pertambangan dan energi;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan bidang pertambangan dan energi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Bidang Pertambangan Umum;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas;
 - f. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi Umum dan Geologi Tata Lingkungan;
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral.
- (4) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Umum;

- b. Seksi Konservasi Bahan Galian.
- (5) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Migas terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - b. Seksi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi;
- (6) Bidang Ketenagalistrikan dan Energi terdiri dari :
- a. Seksi Konservasi Energi;
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.

Bagian Keempatbelas Dinas Peternakan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 65

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 66

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Pasal 67

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan kewenangan dan kebijakan teknis dibidang peternakan;
- b. Menyusun rencana dan program pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang peternakan;
- c. Menyusun hasil pemantauan laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- d. Menyusun standart pelayanan teknis dalam bidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- e. Menyusun standart teknis pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- f. Menyusun program diklat sumber daya manusia / aparat peternakan meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
- h. Menyusun bahan pembinaan kebijakan teknis dibidang perlindungan hewan/satwa dan unggas liar berdasarkan habitatnya;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang perlindungan hewan/satwa dan unggas liar berdasarkan habitatnya;
- j. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi unggulan di tingkat usaha ini;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- l. Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Produksi;
 - e. Bidang Agribisnis dan Sumber Daya;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan / Program, Penyusunan Data dan Statistik;
 - b. Seksi Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi dan Pakan Ternak;
 - b. Seksi Perbibitan.
- (5) Bidang Agribisnis dan Sumber Daya terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan;
 - b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- (6) Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kelimabelas Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 69

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 71

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan penerimaan atas Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- c. Membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Jajaran Direktur Jenderal Pajak dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- d. Membantu menyampaikan SPT, SKP, STP, SPPT, DHKP PBB dan sarana Administrasi PBB yang diterbitkan oleh Jajaran Ditjen Pajak serta mengkoordinir penagihan PBB yang dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Daerah;
- e. Melaksanakan penyuluhan mengenai Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- f. Mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya;
- g. Menerima, menghimpun, menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah;
- h. Melaporkan seluruh Pendapatan Daerah setiap bulannya kepada Bupati;
- i. Melakukan tugas kesekretariatan dan penatausahaan keuangan SKPD Dinas Pendapatan Daerah;
- j. Menyiapkan Rencana Strategis, menyusun Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan;
 - b. Seksi Perhitungan;
 - c. Seksi Penetapan.
- (4) Bidang Penagihan terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan Pajak;
 - b. Seksi Penagihan Retribusi;
 - c. Seksi Penerimaan Dana Perimbangan.
- (5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Pengendalian Operasional;
 - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Bagian Keenambelas
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan kependudukan dan catatan sipil;
- b. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri;
- c. Pemberian Nomor Induk Penduduk;
- d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- e. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga;
- f. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
- g. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;
- h. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan;
- i. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian;
- j. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan dan Pengesahan Anak;
- k. Pencatatan Mutasi Penduduk;
- l. Pengelola Data Penduduk;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Pelaksanaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Mutasi Penduduk;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan KTP;
 - b. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan Perkawinan;
 - b. Seksi Pencatatan Kelahiran.
- (5) Bidang Mutasi Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Laporan;
 - b. Seksi Penyuluhan.

BAB VII LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 77

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
- h. Badan Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Kantor Sosial;
- k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- l. Kantor Pelayanan Terpadu.

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 80

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan kebijakan, Program-program dan Rencana Tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan

- kedalam Program Propinsi atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Nasional;
- c. Mengkoordinasikan Dinas-Dinas, Instansi-Instansi, Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam Kabupaten;
 - d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
 - f. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - g. Mengkoordinasikan dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
 - e. Bidang Sosial dan Budaya;
 - f. Bidang Penelitian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata;
 - b. Sub. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pertanian, Eksplorasi Laut, Pertambangan dan Energi;
 - b. Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- (5) Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
 - b. Sub. Bidang Informasi dan Komunikasi, Aparatur dan Ketenagakerjaan.
- (6) Bidang Penelitian terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penelitian Fisik dan Prasarana;
 - b. Sub. Bidang Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya.

Bagian Kedua
Inspektorat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 82

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, pembinaan sosial politik, pelaksanaan perekonomian dan pembangunan, keuangan dan material daerah, dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Langkat.

Pasal 84

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 83, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang – bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa / kelurahan, pemerintahan kecamatan, pembinaan sosial politik, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, keuangan daerah, kekayaan negara dan daerah, dan lain – lain yang ditugaskan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan pengkajian serta penelitian atas hasil laporan setiap unsur dan / atau instansi dilingkungan pemerintah daerah atas petunjuk Bupati;
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara dan daerah;
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya dalam perencanaan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Melakukan koordinasi dengan badan legislatif daerah, LSM, Kejaksaan / Kepolisian, dan Pers menyangkut informasi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan;
- f. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- g. Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Bupati.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - f. Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan;
 - c. Sub. Bagian Keuangan.;
- (3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Bina Aparatur;
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keuangan dan Material Daerah;

- b. Sub Bidang Pembangunan dan BUMD.
- (5) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 86

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 88

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dibidang Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- c. Melaksanakan pembinaan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Merumuskan dan merencanakan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;
- e. Membentuk satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada masyarakat;
- f. Memelihara, membimbing dan mempertinggi moral rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara, membimbing dan mempertinggi ketahanan rakyat untuk menghadapi segala kemungkinan/ancaman dalam bentuk apapun, baik datangnya dari dalam maupun dari luar;
- g. Membantu kelancaran roda Pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum serta memelihara kelanjutan kesejahteraan rakyat pada umumnya baik rohani dan jasmani untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan rakyat;
- h. Merumuskan dan merencanakan kebijaksanaan teknis kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- i. Membantu masyarakat dengan menggerakkan Tim apabila terjadi bencana dan kebakaran;
- j. Membantu memelihara kelanjutan produksi disegala bidang dalam rangka menanggulangi kebutuhan kesejahteraan rakyat dan membantu Pertahanan Keamanan Nasional;
- k. Mempersiapkan dan menyusun potensi Pertahanan Sipil dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan;

- l. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi/unit terkait dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- m. Mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan semua Aparatur Pemerintah yang terkait dalam rangka membina dan memelihara stabilitas Daerah dan Kesatuan Bangsa;
- n. Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan pembinaan Kesatuan Bangsa , dan pengkajian masalah strategis Daerah, Perlindungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga;
- o. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- p. Menyiapkan Renstra dan Lakip Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub. Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pengamanan Kantor, Rumah Dinas dan Fasilitas Umum;
 - b. Sub. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
- (5) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Lembaga Legislatif dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol);
 - b. Sub. Bidang Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 90

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung kebijakan teknis Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dibidang Kepegawaian.

Pasal 92

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma standart dan prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- c. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan , kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Sturktural atau Fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- f. Penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, .standart dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan-undangan ;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ;
- j. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya .

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberhentian dan Perundang-undangan;
 - d. Bidang Mutasi;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pendidikan Latihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemberhentian dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberhentian, Pensiun dan Kesejahteraan;
 - b. Sub Bidang Perundang-undangan, Dokumentasi dan Data.
- (4) Bidang Mutasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - b. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan.
- (5) Bidang Pengembangan dan Pendidikan Latihan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan;

- b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 94

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 95

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 96

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan Desa dan Kelurahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi kelembagaan Desa dan Kelurahan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan latihan Lembaga – Lembaga Desa dan Kelurahan serta Lembaga lainnya ;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perekonomian Desa;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMDES, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa/Kelurahan;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa/Kelurahan;
- g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana Desa/Kelurahan;
- h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan Potensi Desa/Kelurahan ;
- i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembenahan lingkungan pemukiman;
- j. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penggunaan, pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna;
- k. Perumusan dan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat serta pengangkatan dan pemberhentian pengurus BPD dan LPMD;
- l. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;

- e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong;
 - b. Sub. Bidang Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat;
- (4) Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Pemberdayaan BUMDES dan Pasar Desa/Kelurahan;
 - b. Sub. Bidang Prasarana dan Sarana Desa / Kelurahan;
- (5) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa;
 - b. Sub. Bidang Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna;

Bagian Keenam
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 98

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 100

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta pembangunan keluarga sejahtera berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan;
- d. Merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan dibidang kesetaraan jender;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang perencanaan, ketatausahaan, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 - e. Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - b. Sub. Bidang Advokasi KIE dan Peningkatan Partisipasi Pria;
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Partisipasi Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
 - b. Sub. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (5) Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Analisa dan Pelaporan Program;
 - b. Sub. Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Bagian Ketujuh
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Paragraf I
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 102

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD / DPPA - SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- h. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Verifikasi dan Pembukuan;
 - f. Bidang Asset Daerah.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub. Bidang Administrasi Anggaran.
- (4) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - b. Sub. Bidang Belanja Langsung .
- (5) Bidang Verifikasi dan Pembukuan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Verifikasi;
 - b. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- (6) Bidang Asset Daerah terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Inventarisasi Asset Daerah;
 - b. Sub. Bidang Investasi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Bagian Kedelapan Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 106

Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 108

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- b. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran , kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- f. Melakukan pengawasan dampak dan kerusakan lingkungan hidup;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Teknologi Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - e. Bidang Bina Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - f. Bidang Bina Pengelolaan Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Teknologi Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Audit Lingkungan;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Teknik dan Laboratorium.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pencemaran Air dan Udara;
 - b. Sub. Bidang Limbah Padat, Domestik dan Bahan Berbahaya Beracun (B 3)
- (5) Bidang Bina Pengendalian Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Tata Air dan Tanah;
 - b. Sub. Bidang Keanekaragaman Hayati .

- (6) Bidang Bina Pengelolaan Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Neraca Lingkungan;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Peran Masyarakat.

Bagian Kesembilan
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 110

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 111

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dibidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 112

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian izin sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Memfasilitasi dan pembinaan terhadap instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur dilingkungan Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana , kepegawaian, keuangan, kearsipan dan kelengkapan Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 113

Susunan Organisasi Kantor Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
- d. Seksi Pengembangan dan Sarana Wisata;
- e. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Wisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh
Kantor Sosial**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 114

Kantor Sosial merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seseorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Kantor Sosial mempunyai tugas dibidang sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 116

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kantor Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian perizinan undian promosi barang sesuai kebijakan Kepala Daerah berdasarkan Undang – Undang yang berlaku;
- c. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan partisipasi masyarakat;

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 117

Susunan Organisasi Kantor Sosial Kab. Langkat terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesejahteraan dan Bantuan Sosial;
- d. Seksi Bina Rehabilitasi Sosial;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesebelas
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 118

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 119

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan, informasi serta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pasal 120

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 , Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan Pustaka Karya Cetak serta Karya Rekam Kabupaten Langkat;
- b. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain dilingkungan kabupaten Langkat;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dengan perpustakaan daerah;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- e. Menyusun rencana, program dibidang kearsipan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. Pengumpulan dan pengelolaan unit arsip in aktif;
- g. Melakukan bimbingan kearsipan unit – unit kerja;
- h. Melakukan penilaian dan penyerahan arsip statis.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 121

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Kepustakaan;
- d. Seksi Program dan Pengembangan Kearsipan;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas Kantor Pelayanan Terpadu

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 122

Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 123

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 124

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 , Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan;
- b. Pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang pengajuan, prosedur pengurusan dan pelayanan perizinan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis operasional dibidang pelayanan terpadu;

- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dibidang perizinan;
- f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 125

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Perizinan;
- e. Seksi Bina Program dan Informasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 126

Unit Pelaksana Teknis merupakan Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan.

Pasal 127

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas / Badan.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 128

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 130

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 131

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam penyampaian laporan masing – masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 133

- (1) Jenjang kepangkatan, pengangkatan dalam jabatan struktural / fungsional serta penetapan eselonering diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 134

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang tercantum pada Peraturan Daerah ini dibebankan kepada *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Kabupaten Langkat dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 135

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 4 Desember 2007

BUPATI LANGKAT
dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 4 Desember 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH
dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Pada prinsipnya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah Kabupaten Langkat.

Hal mana ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dan Pemerintah Pusat.

Mengenai besaran organisasi Perangkat Daerah ini dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan daerah, dan cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah sekaligus sarana dan prasarana penunjang tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.

- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.

- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.


Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007
NOMOR 1**

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KAB. LANGKAT

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2007
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2007




BUPATI LANGKAT
 dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



**BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN II.4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



**BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II. 6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN II.7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




**BUPATI LANGKAT
dto**

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN II.8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




**BUPATI LANGKAT
dto**

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN II.9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.10 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN II.11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




**BUPATI LANGKAT
dto**

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.12 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN II. 13 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN II.14 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




**BUPATI LANGKAT
dto**

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.15 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



**BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN II.16 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



**BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN**

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




**BUPATI LANGKAT
dto**

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




**BUPATI LANGKAT
dto**

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III. 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III.5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III.6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III. 7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT
dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III.8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT
dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LANGKAT**


**LAMPIRAN III.9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



BUPATI LANGKAT
dto
H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SOSIAL KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III.10 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III. 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**




BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN III. 12 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007**



BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN